

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
PADA PERJANJIAN KREDIT PINJAM UANG
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA**

TESIS



OLEH:

**NAMA : NORIO ARRADAZA
NIM : 912 17 071
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
PADA PERJANJIAN KREDIT PINJAM UANG
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA**

OLEH:

**NAMA : NORIO ARRADAZA
NIM : 912 17 071
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT
PINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN
FIDUSI ADAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA INDONESIA

NAMA : NORIO ARRADAZA

NIM : 912.17.971

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. ARIF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. MUHAMMAD YAIYA SELMA, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENCESAIKAN

I. TIMA PENGUKUH

Ketua Tim Penguji : Dr. ARIF WINNU WARDHANA, SH., M.Hum.

Sekretaris : Dr. ABULHASNAD YAENYA SELMA, SH., MH.


Pengaji Utama : 1. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAL NG., SH., MH.

2. Dr. Hj. SRI SUATRIATI, SH., M.Hum.

3. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Keban,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 20 Januari 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norio Arradaza
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 13 Juli 1991
NIM. : 912 17 071
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Januari 2021

Membuat Pernyataan,



Norio Arradaza

MOTTO

“Maka Berpegang Teguhlah Engkau Kepada (Agama) Yang Telah Diwahyukan

**Kepadamu. Sesungguhnya Engkau Berada Di Jalan Yang Lurus”
(Al-Qur’an Surah Az-Zukhruf ayat 43)**

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada

- * **Tumpuan kasih sayangku Ibuku Murniawati dan Ayahku Effendi Said yang selalu menyayangi dan pemberi semangat hidupku.**
- * **Isteriku tercinta Mentari Revina Binu dan Anakku sang buah hati kami tersayang Bryssa Diandra Arradaza.**
 - * **Kakak dan adikku yang selalu kurindukan.**
 - ***Seluruh Keluarga Besarku.**
- * **Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.**
- * **Teman-teman seangkatan dan almamaterku yang kubanggakan.**
 - * **Agama, Bangsa dan Negaraku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **Perlindungan Hukum Terhadap Krediturpada Perjanjian Kredit Pinjam Uang dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arif Wisnu Wardhana. SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2021

Penulis

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA

**Oleh
NORIO ARRADAZA**

Jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan atau keyakinan bagi kreditur terhadap debitur atas pengembalian pinjaman. Ada hal yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan, sehingga jaminan fidusia tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak bagi para pihak (debitur dan kreditur) juga informasi bagi pihak ketiga. Dalam praktek terjadinya perjanjian kredit pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam uang sebagai debitur seringkali timbul masalah pihak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan ketika debitur (nasabah) wanprestasi pada hal benda jaminan masih dalam kekuasaan debitur. Permasalahan tesis ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit pinjam uang dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan KUHPerduta Indonesia dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur ketika pihak debitur wanprestasi? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dengan spesifikasi diskriptif analitis dengan tidak menggunakan hipotesa. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diatur secara umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1131, 1132 KUHPerduta dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Khusus tentang hak preferen, yaitu diatur dalam Pasal 1133, 1134 dan 1198 KUHPerduta; dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur pada perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, yaitu melakukan penagihan melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan (somasi) dengan tahap pertama, kedua dan ketiga. Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitur tetap melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan barang melalui field collection. Apabila kasusnya berlanjut, maka pihak kreditur akan mengeksekusi benda jaminan untuk dijual atau dilelang sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditur, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST CREDITORS ON MONEY LOAN CREDIT AGREEMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE UNDER FIDUCIARY GUARANTEE LAW AND THE BOOK OF INDONESIAN CIVIL LAW LAW

By
NORIO ARRADAZA

Fiduciary collateral serves as a guarantee or assurance for creditors against debtors for loan repayments. There are things that need to be considered and must be done, so that the fiduciary guarantee can actually provide legal protection and rights for the parties (debtors and creditors) as well as information for third parties. In practice, the occurrence of a loan and money loan agreement with a fiduciary guarantee between the bank as a creditor and the borrowing customer as a debtor often causes problems for the party to execute the material guarantee when the debtor (customer) is in default in the event that the collateral is still in the control of the debtor. The problem of this thesis is how the legal protection of creditors in the loan and money loan agreement with fiduciary guarantees based on the Fiduciary Guarantee Law and the Indonesian Civil Code and what legal remedies can the creditors take when the debtor defaults? This research is classified as a normative legal research with a descriptive analytical specification without using a hypothesis. The results of the research obtained, namely that the legal protection of creditors in the loan agreement with fiduciary guarantees is generally regulated as in the provisions of Article 1131, 1132 of the Civil Code and Article 5 paragraph (1), Article 11 paragraph (1), Article 14, Article 15 paragraph (2) and paragraph (3), Article 23 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law. Specifically regarding preference rights, which are regulated in Articles 1133, 1134 and 1198 of the Civil Code; and Legal remedies that can be taken by the creditor in a loan agreement with fiduciary security if the debtor is in default, namely collecting by letter in the form of a collection letter and warning letter (subpoena) with the first, second and third stages. If with the billing statement and warning letter the debtor continues to default, the creditor will confiscate the goods through the field collection. If the case continues, the creditor will execute the collateral for sale or auction according to the agreement in the agreement.

Keywords: *Creditors Legal Protection, Fiduciary Guarantee.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Konseptual	13
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian/Persetujuan	34
B. Azas-Azas Dalam Hukum Perjanjian	41
C. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	45
D. Tinjauan Umum Tentan Perjanjian Pinjam Meminjam	52
E. Pengertian Kredit Dan Perjanjian Kredit	59
F. Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian	61
G. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia	70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Pinjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Dan KUHPerduta	77
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Pinjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Ketika Debitur Wanprestasi	101
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia semua bidang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus dalam bidang hukum perdata pasca era reformasi telah banyak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keperdataan yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.¹ Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana sektor usaha ini juga memiliki potensi sengketa yang besar antara perusahaan-perusahaan di Indonesia. Demi memajukan masing-masing usahanya tidak jarang diadakan suatu perjanjian utang-piutang antara para pengusaha. Suatu hal yang sangat penting terkait permasalahan utang-piutang ini adalah kemampuan dari orang yang berutang atau debitur untuk mengembalikan utang kepada kreditur.

Dalam suatu perjanjian utang piutang kreditur pasti menginginkan jaminan dalam memberikan suatu pinjaman kepada debitur guna menjaga kepastian pembayaran utang oleh pihak debitur. Jaminan sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur. Jaminan merupakan hak absolut dari suatu benda yang mana benda tersebut merupakan

¹Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.”

kekayaan dan milik dari seorang debitur atau penjaminya. Dalam hal ini debitur sangat diutamakan kedudukannya. Biasanya jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Digolongkan lagi menjadi dua golongan dari jaminan kebendaan yang meliputi jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai jaminan fidusia digolongkan dalam jaminan atas benda tidak bergerak. Pada jaminan fidusia jaminan tersebut akan dijual oleh kreditur yang digunakan untuk melunasi utang debitur bilamana kreditur wanprestasi dalam pembayaran utang.

Dalam hukum jaminan terdapat beberapa macam jaminan kebendaan yang telah dikenal seperti jaminan dalam bentuk gadai, dalam bentuk hipotek yang saat ini telah diubah menjadi bentuk hak tanggungan. Terkait dengan hak tanggungan diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terkait jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia atau UUJF).² Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa “bilamana benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27, bahwa hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusia”. Jenis jaminan khusus kebendaan, di mana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak

²Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.³

Pengertian dari jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undnag-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut: “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. Objek yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia berupa benda. Adapun yang dimaksud dengan benda tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UUJF. Kemudian lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) juga disebutkan: “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”. Artinya benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut demi hukum dibebani dengan jaminan fidusia saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia, baik yang pada saat ini sudah menjadi milik pemberi fidusia maupun yang akan menjadi milik pemberi fidusia pada saat yang akan datang. Dalam praktik

³Ibid, hlm. 7

perbankan, piutang sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia telah banyak digunakan oleh pengusaha untuk memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan Pasal 9 UUF. Pasal 1 angka 3 UUF menyebutkan, bahwa piutang adalah hak untuk menerima pembayaran, namun pengaturan mengenai fidusia piutang hanya sebatas itu saja. UUF tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai objek jaminan fidusia yang berupa piutang tersebut, baik dalam pasal-pasal selanjutnya maupun dalam penjelasan pasal (*uncompletely norm*). Hingga saat ini juga belum terdapat peraturan pelaksana UUF yang terkait dengan jaminan fidusia piutang. Keadaan demikian menimbulkan keaburan hukum bagi para pihak yang hendak mempergunakan piutang yang dimilikinya sebagai jaminan fidusia atas peminjaman dana di bank.

Piutang yang merupakan jenis jaminan kebendaan yang bersifat bergerak, tidak berwujud serta baru akan ada di kemudian hari menimbulkan kendala bagi para pihak untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan piutang tersebut. Kemudian ditambah dengan adanya keaburan hukum dalam Pasal 9 UUF, pada akhirnya mengakibatkan munculnya penafsiran (interpretasi) mengenai apa yang dapat dipergunakan sebagai bukti atas adanya piutang tersebut bagi pihak penerima fidusia. Oleh sebab itu, maka dibuatlah suatu daftar atas piutang milik pemberi fidusia yang disebut Surat Daftar Piutang. Surat daftar piutang adalah surat pernyataan berisi sejumlah identitas pihak ketiga dan jumlah piutang yang dimiliki oleh debitur atas pihak ketiga tersebut, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh debitur (pemberi fidusia) dan kemudian dipergunakan sebagai bukti objek jaminan fidusia. Surat daftar piutang mengandung sejumlah risiko, karena keberadaannya

belum diatur secara khusus dalam undang-undang, serta dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemberi fidusia di bawah tangan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya, artinya belum ada kepastian hukum terkait keberadaan surat daftar piutang tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab lemahnya perlindungan hukum yang dapat merugikan penerima fidusia di kemudian hari. Padahal kreditur yang objek jaminannya berupa piutang membutuhkan perlindungan hukum atas haknya sebagai penerima fidusia yang memiliki kedudukan preferen.⁴

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat, bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang jo. Pasal 1162 KUH Perdata.⁵

⁴Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

⁵Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1995, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

Lembaga perbankan selaku lembaga keuangan memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian, sesuai dengan asas, fungsi dan tujuan perbankan yang tercantum dalam Bab II Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka bank mempunyai fungsi utama sebagai *intermediary financial*, yaitu penghimpun dana (*funding*) dan penyalur dana kepada masyarakat (*lending*). Untuk melaksanakan fungsinya, salah satu usaha yang dilakukan oleh bank adalah memberi kredit. Penyaluran kredit merupakan bisnis yang sangat riskan dari bank, maka diperlukan analisis kredit yang baik. Bank sebagai lembaga kepercayaan, baru akan memberikan kredit setelah memperoleh keyakinan dari debitur untuk membayar hutangnya. Jadi orang yang mendapat kredit di bank adalah orang yang mendapat kepercayaan yang baik.⁶

Salah satu bentuk usaha Bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai

⁶R. Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

dengan penegasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan. Risiko menjadi hal wajib dihadapi oleh setiap bank pemberi kredit. Timbulnya risiko adalah karena terdapatnya rentang waktu antara waktu pemberian/pencairan dana kredit dengan waktu pengembalian. Menurut Djumhana, dalam pelaksanaannya kredit yang diberikan oleh bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁷ Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah akan mundur.⁸

Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur.⁹

⁷M. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 392-393.

⁸Siswanto Sutoyo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm.1-2.

⁹Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

Hukum perdata Indonesia mengenal jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan.¹⁰ Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut, agunan atau jaminan kebendaan atau jaminan materiil dianggap yang paling aman dan ideal untuk mengisi resiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak misalnya gadai, fidusia, maupun benda tidak bergerak misalnya hak tanggungan, hipotik, *credietverband*. Bentuk jaminan fidusia ini semula tidak diatur dalam perundang-undangan, namun karena dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan perekonomian, sehingga banyak dipraktekkan. Fidusia ini merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya antara lain: bahan baku yang diolah, barang setengah jadi, hasil produksi, alat-alat inventaris dan kendaraan bermotor. Debitur berhak mengambil manfaat dari benda jaminan fidusia sebagaimana fungsinya, karena jaminan fidusia ini digunakan untuk membantu pihak yang lemah secara ekonomi dengan memberikan kredit atau pinjaman yang mempunyai jaminan lunak.

Jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan atau keyakinan bagi kreditur terhadap debitur atas pengembalian pinjaman. Ada hal yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan, sehingga jaminan fidusia tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum dan hak bagi para pihak (debitur dan kreditur) juga informasi bagi pihak ketiga. Masalah pendaftaran misalnya, pendaftaran atas objek jaminan fidusia ini mengatur, bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, karena hakikat pendaftaran merupakan perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

¹⁰Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 46-47.

Untuk menimbulkan kepastian hukum, maka dengan pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tersebut memenuhi unsur publisitas, sehingga mudah dilakukan kontrol. Hal ini akan menghindari timbulnya hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur lain.¹¹

Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (Keputusan Hoge Raad 21-6-1929 No. 29-10-1096), yaitu perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan. Penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur, di mana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zaakelijk*).¹²

Istilah “jaminan” terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin

¹¹Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

¹²Mariam Darus Badruzaman, 1993, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 92.

dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya.¹³ Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁴ Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijaminan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda-benda yang dapat dijaminan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.⁵

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam tersebut di atas dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari Lembaga Hipotek atas Tanah dan *Credietverhand*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia.

¹³Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

¹⁴H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan fidusia dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Pinjam Uang Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

B. Perumusan Masalah.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit pinjam uang dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kreditur setelah debitur melakukan wanprestasi?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian dalam bidang hukum perdata. Oleh karena penelitian merupakan penelitian hukum normatif, maka dengan demikian data-data yang dibutuhkan adalah data sekunder berupa data pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema pokok penelitian ini, namun apabila diperlukan juga akan menggunakan data-data lapangan (data primer) untuk pendukung dan penguat alasan hukum di dalam kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penelitian tesis ini. Oleh karena penelitian merupakan penelitian hukum normatif, maka data-data yang diutamakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit pinjam uang dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur setelah debitur melakukan wanprestasi.

2. Kegunaan Penelitian, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan ilmu hukum perdata di Indonesia terutama ilmu yang berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit pinjam uang dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum dan para peneliti selanjutnya untuk menambah atau membandingkan ilmu pengetahuan hukum perdata yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit pinjam uang dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁵ Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut R. Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁶ Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan, bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat, sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum

¹⁶Ibid., hlm. 57-61.

dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kemudian prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian

dan keseimbangan dalam kehidupan.¹⁷ Selanjutnya Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif, sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut;
2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Menurut Tan Kamello Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- b. Badan-badan khusus yang merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.¹⁸
- c. Lembaga Jaminan Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan peraturan sejarah, bahwa lembaga

¹⁷Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 19-20.

¹⁸Ibid., hlm. 2-5.

jumlah fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.¹⁹

2. Teori Hukum Perjanjian.

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang menyatakan, bahwa “Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik”.²⁰ Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu:²¹

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan;
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan, bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian;
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti, bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-

¹⁹Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 28.

²⁰Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 1-3.

²¹Ibid, hlm. 4

undang yang menyebutkan, bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Untuk sah suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:²²

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, R. Subekti menjelaskan, bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Adapun yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan, bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/ melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²³

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang

²²Ibid, hlm. 6

²³R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

menyatakan, bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia semakin memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan, bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331 KUHPerdata ditentukan, bahwa andai katapun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata tersebut,

maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.²⁴

Persoalan membicarakan “wanprestasi” atau “cedera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verciium*). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.²⁵ Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”. Dengan demikian, akibat adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”.

Dalam keputusan Mahkamah Agung No.70/HK/Sip/1973 tanggal 21 Mei 1973 disebutkan “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”. Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbutan melawan hukum” (*onrechtmatige*

²⁴https://www.kompasiana.com/suwandymardan/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia_55001bbaa33311d37250fc23. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 16.37 WIB.

²⁵Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di USU Medan)*, Alumni, Bandung, hlm. 125

daad). Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya.²⁶

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kekurangsempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan pihak lain di luar perhitungannya, maka dalam hal ini wanprestasi tidak melihatnya demikian (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurangtepatan waktu atau kekurangpatutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benar-benar dapat “diperkirakan” oleh pihak yang dirugikan. Namun untuk membenarkan keadaan di luar perkiraannya itu, pihak yang rugi harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.²⁷

Untuk menentukan apakah seorang bersalah melakukan wanprestasi, R. Subekti berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu:²⁸

1. Pihak yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak dimaksud tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang;
2. Pihak yang memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini pihak tadi telah melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang;
3. Pihak yang memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya. Di sini yang bersangkutan memang telah memenuhi prestasi, tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi;

²⁶Ibid., hlm. 126

²⁷R. Subekti, Op.Cit, hlm. 53.

²⁸Ibid., hlm. 54.

4. Pihak yang melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam buku Herowati Poesoko,²⁹ yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “selayaknya/ sepatutnya”.

3. Teori Peralihan Hak Kepemilikan.

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁰ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³¹

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

²⁹M. Yahya Harahap dalam Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Laks Bang, Yogyakarta, hlm. 152.

³⁰Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 199.

³¹Ibid.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori, yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan, bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan, bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Oleh karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.³²

Ketika membicarakan hak, maka secara langsung orang menyinggung persoalan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks tersebut John Locke menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.³³ Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,

³²Ibid., hlm. 200

³³Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.³⁴

Dalam membicarakan penyerahan hak milik perlu juga diuraikan tentang tata cara penyerahan (*levering*) menurut ketentuan perundangan sebagaimana berikut, bahwa pengertian penyerahan (*levering*) adalah yang juga diistilahkan “*levering*”, “*overdracht*”, “*opdracht*” adalah merupakan tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Namun perlu dipahami, bahwa peralihan atau berpindahnya hak atas kekayaan dari seseorang kepada orang lain dapat terjadi dengan titel umum dan titel khusus. N. E. Algra & K. Van Duyvendijk mengemukakan, bahwa kekayaan itu mencakup segala hak dan utang. Peralihan suatu kekayaan, keseluruhan “laba dan beban”, disebutkan peralihan di bawah perbuatan perdata (titel) umum. Apabila hanya sebagian tertentu dari objek kekayaan itu yang pindah, maka hal itu disebut

³⁴Tim ICCE UIN Jakarta, Op.Cit., hlm. 201

peralihan dibawah titel khusus.³⁵ Oleh karenanya penyerahan ini adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas disebutkan, bahwa penyerahan itu merupakan salah satu cara memperoleh hak milik, bahkan dari berbagai cara memperoleh hak milik yang disebut dalam Pasal 584 KUHPerdara tersebut di atas, maka sesungguhnya cara penyerahan ini merupakan cara yang paling sering terjadi dalam lalu-lintas hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya penyerahan itu adalah perbuatan hukum pemindahan hak milik atas kekuasaan yang nyata atas sesuatu benda dari pemilik semula ke tangan orang lain. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan, mengenai penyerahan di dalam KUHPerdara sering dipakai istilah-istilah lain, tetapi yang mempunyai pengertian yang sama dengan penyerahan, misalnya:³⁶

1. *Opdracht*,
2. *Overdracht*,
3. *Transport* ini penyerahan atas benda tak bergerak,
4. *Cessie*-penyerahaan untuk piutang atas nama,
5. *Inbreng*-penyerahan dalam hal warisan.

Sehubungan hal tersebut di atas R. Subekti mengemukakan, bahwa istilah penyerahan (*levering*) mempunyai dua arti, yaitu:

³⁵N.E. Algra & K. Van Duyvendijk, Diterjemahkan oleh JTC. Simorangkir, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 224

³⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*);
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).³⁷

Perbedaan antara kedua jenis penyerahan tersebut tampak dengan nyata pada benda- benda tidak bergerak, dimana hak milik atas benda tidak bergerak diserahkan atau berpindah dengan dilakukannya pencatatan (*overschrijving*) akta dalam register umum dengan apa yang disebut akta transport (*acte van transport*), tetapi terlepas dari pada itu terdapat penyerahan nyata. Sebaliknya pada benda-benda bergerak penyerahan nyata dan penyerahan yuridis pada umumnya berpadu berupa penyerahan nyata.³⁸

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan menurut hukum perdata yang dimaksud dengan penyerahan (*levering*) itu, yaitu penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Penyerahan (*levering*) sebagai suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan hak milik oleh seseorang kepada orang lain bukanlah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan perbuatan hukum penyerahan (*levering*) merupakan tindak lanjut dari suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar atau yang disebut sebagai alas hak dari penyerahan itu. Dalam hal ini perbuatan hukum yang menjadi dasar atau alas hak dari penyerahan itu berupa perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) antara pihak- pihak yang berdasarkan atas persesuaian kehendak

³⁷R.Subekti , Op.Cit, hlm. 71

³⁸Ibid, hlm. 72

yang bermaksud mengalihkan hak milik atas kebendaan itu (*obligatoir overeenkomst*).³⁹

b. Kerangka Konseptual.

Adapun maksud dari kerangka konseptual adalah merupakan penjelasan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini. Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian perlindungan hukum. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.⁴⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹
2. Pengertian kreditur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

³⁹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, hlm. 69

⁴⁰W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.

⁴¹Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang, karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, pengertian kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang, karena perjanjian atau undang-undang, sedangkan debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya, karena perjanjian atau undang-undang.⁴²

3. Pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan

⁴²Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, hlm. 118

tidak terkait dengan bank.⁴³ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Pengertian perjanjian pinjam uang atau pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara Pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama”. Dengan demikian yang dimaksud perjanjian pinjam uang dalam penelitian ini adalah perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sebagai debitur suatu jumlah uang dengan syarat bahwa pihak yang terakhir (debitur) ini akan

⁴³Frank Taira Supit, 1985, *Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” Dalam Dunia Bisnis Internasional*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 45.

mengembalikan sejumlah yang sama ditambah dengan biaya dan bunga kepada pihak bank sebagai kreditur.

5. Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.
6. Adapun yang dimaksud dengan Undang Jaminan Fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berlaku sampai sekarang di Indonesia

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu (mengutamakan) data sekunder (data pustaka dan peraturan perundang-undangan) yang tidak menutup kemungkinan juga menggunakan data primer (data lapangan).⁴⁴ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif

⁴⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

yang berkemungkinan juga menggunakan data-data primer yang berkaitan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Fidusia”.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengutamakan data sekunder, maka data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berupa bahan-bahan hukum⁴⁵. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari Undang Undang Dasar 1945; KUHPerdata; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan *website internet*.

3. Teknik Pengumpulan Data.

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis putusan pengadilan, perjanjian dan lain-lain.

4. Teknik Pendekatan.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, disebut penelitian karena peraturan perundang-undangan hukum yang merupakan dasar dari topik penelitian ini tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, melainkan sebagai suatu institusi sosial yang berhubungan dengan institusi sosial lain. Hal ini berarti bahwa pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum, serta lebih lanjut mencoba untuk mencari realitas empirik dalam masyarakat, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini utamanya yang dipelajari dan diteliti adalah mengenai hukum dalam pelaksanaan (*law in action*),⁴⁶ dalam hal ini, yaitu untuk mengkaji mengenai persoalan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia.

a.

5. Teknik Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif,⁴⁷

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.

yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian tesis ini disusun dalam 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan. Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan, sehingga penulisan ini diharapkan selalu mengacu hal-hal yang ditetapkan sebelumnya.
- BAB II :** Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang diperlukan untuk pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai dengan topik yang diteliti, meliputi tinjauan umum perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia.
- BAB III :** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan uraian berupa analisis-analisis yang dilakukan untuk membahas pemecahan permasalahan-permasalahan dengan tujuan mendapatkan kesimpulan. Bab ini memuat uraian tentang judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Fidusia”.

BAB IV : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dipandang perlu oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur.

Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta;

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

-----, 1992, *Hukum Perikatan*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

-----, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

-----, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

-----, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

-----, & Rilda Murniati, 2010, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta;

Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta;

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta;

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

H.L. Bedi & V.K. Hardikal, 1997, *Practical Banking Advances*, (India: New Delhi, UBS Publishers Distributors Ltd.;

H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Laks Bang, Yogyakarta;

- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian Buku 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Penerbit T. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2009, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung;
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang;
- M. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung;
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di USU Medan)*, Alumni, Bandung;
- , 1991, *Perjanjian Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 1993, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumni, Bandung;
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung;
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung;
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

- , 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2007, *Hukum Kontrak (Buku Kedua)*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- N.E. Algra & K. Van Duyvendijk, Diterjemahkan oleh JTC. Simorangkir, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Binacipta, Bandung;
- O.K. Brahn, 2001, *Fiduciaire Overdracht, Stille Verpanding En Eigendoms voor behoud Naar Huidig En Komend Recht*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, 2001, *Fidusia Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik Menurut Hukum Sekarang dan Yang Akan Datang*, PT. Tata Nuasa, Jakarta;
- O.P. Simorangkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada, Jakarta;
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT. Bina Ilmu, Surabaya;
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, Badan Penerbit Undip, Semarang;
- , dan Kashadi, 2003, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang;
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung;
- R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- R. Subekti, 1981, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, PT. Bina Cipta, Bandung;
- , 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta;
- , 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta;
- , 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta;
- , 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta;
- , 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta;

- R. Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung;
- , 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 2003, *Hukum Perjanjian, Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 2015, *Hukum Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta;
- Siswanto Sutoyo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- , dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta;
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- , 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta;
- , 1981, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta;
- , 1997, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta;

- , 1997, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, UGM Press, Yogyakarta;
- , 1995, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Penerbit PT. Liberty, Yogyakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;
- Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung;
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta;
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta;
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 2004, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Widjanarto, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Diterbitkan Info Bank, Jakarta;

C. Kamus, Jurnal, Majalah, Makalah dan Websites.

- Alwi Hasan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- Arief Sidharta, 1995, *Implementasi Hukum Dalam Kenyataan: Suatu Catatan Tentang Penemuan Hukum*, Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XIII, Nomor 3 (Juli 1995);
- Diharini, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Piutang Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus) Pada Bank BCA Cabang Depok*, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta;
- Frank Taira Supit, 1985, *Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement" Dalam Dunia Bisnis Internasional*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta;
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, (West Publishing Co: St Paul, Minn, 1991);

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dangantirugi.html>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 16.43 WIB;

<http://www.kesimpulan.com/2009/05/asas-asas-hukum-perjanjian.html>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 16.09 WIB;

https://www.kompasiana.com/suwandymardan/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia_55001bbaa33311d37250fc23. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 16.37 WIB;

Joseph Dainow, 1967, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 15;

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta;

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;